



WALIKOTA PANGKALPINANG

Pangkalpinang, 28 November 2023

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Pangkalpinang
di -
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 025/ 138 /BKPSDMD/XI/2023

TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN ADAT KOTA PANGKALPINANG BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

Dalam rangka melestarikan busana tradisional adat daerah dan menjaga semangat nasionalisme, dengan ini disampaikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang agar menggunakan Pakaian Adat Kota Pangkalpinang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pakaian Adat dan Pakaian Adat Pengantin Serta Upacara Adat Perkawinan Kota Pangkalpinang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pakaian Adat Kota Pangkalpinang untuk laki-laki disebut baju Teluk Belanga terdiri dari baju atasan, celana panjang, kain/sarung/tenunan cual yang disimpitkan, dan menggunakan penutup kepala sungkok/kopiah hitam/resam atau menggunakan destar/stanjak.
2. Pakaian Adat untuk perempuan disebut baju Kurung terdiri dari baju Kurung panjang terusan sampai dibawah lutut, bawahan kain batik/tenunan cual, dan mengenakan sanggul/hijab/kerudung.
3. Tetap menggunakan sepatu kerja dan atribut berupa pin KORPRI (bagi ASN), papan nama, dan tanda pengenal pegawai.
4. Penggunaan Pakaian Adat Kota Pangkalpinang dikecualikan terhadap Perangkat Daerah tertentu seperti Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, BPBD, petugas kebersihan, petugas Pamdal Sekretariat DPRD, pelayanan dan petugas medis Rumah Sakit/Puskesmas.
5. Pakaian Adat Kota Pangkalpinang digunakan setiap hari Kamis dan mulai berlaku pada tanggal 7 Desember 2023.


Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pj. WALIKOTA PANGKALPINANG,



Dra. LUSJE ANNEKE TABALUJAN, M.Pd

PAKAIAN ADAT KOTA PANGKALPINANG



Sumber gambar:

- Galeri Destiani
- Bujang Dayang Babel